

 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-123-127.Set.KU
	Tanggal Pembuatan	Senin, 15 Januari 2018
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Umum  Khairul Alam S.Sos., M.Si. NIP. 195809031981101001
Sekretariat Kementerian Koordinator	Judul SOP Mikro	Penyusunan Rencana dan Program Kerja
Biro Umum		

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2016 tentang JDIH Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 2. Memahami Rencana Strategis Kemenko Polhukam 3. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office 4. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam menyusun Rencana Kerja 5. Memiliki kecermatan dan ketelitian
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Mesin Fotokopi 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan rencana program dan kegiatan di Kemenko Polhukam	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Penyusunan Rencana dan Program Kerja

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Karo Umum	Kabag Kepegawaian	Kasubbag	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabag Kepegawaian untuk menyusun rencana dan program kerja di Bagian Kepegawaian					Program kerja	20 Menit	disposisi	
2	Mengumpulkan para Kasubbag dan JFT/JP di lingkungan Bagian Kepegawaian untuk membahas bersama terkait rencana dan program kerja Bagian Kepegawaian pada tahun berikutnya, dan menugaskan para Kasubbag untuk menyusun rencana kegiatan periode mendatang					disposisi	60 Menit	disposisi	
3	Menyusun rencana kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya, dan menugaskan JFT/JP untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan					disposisi	60 Menit	rencana kegiatan (per subbagian) + disposisi	
4	Menghimpun bahan-bahan beserta data dukung terkait proses penyusunan rencana kegiatan pada Bagian Kepegawaian, kemudian melaporkannya kepada para Kasubbag					rencana kegiatan (per subbagian) + disposisi	60 Menit	bahan-bahan beserta data dukung	
5	Menyusun konsep rencana dan program kerja Bagian Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsinya, dan kemudian menyampaikannya kepada Kabag Kepegawaian					bahan-bahan beserta data dukung	60 Menit	konsep rencana dan program kerja	
6	Meneliti dan memeriksa konsep rencana dan program kerja Bagian Kepegawaian, dan menyampaikannya kepada Karo Umum					konsep rencana dan program kerja	15 Menit	konsep rencana dan program kerja Bagian Kepegawaian	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Karo Umum	Kabag Kepegawaian	Kasubbag	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Memeriksa dan menandatangani konsep rencana dan program kerja Bagian Kepegawaian, kemudian mendisposisikannya ke Biro Perencanaan dan Organisasi c.q. Bagian Perencanaan					konsep rencana dan program kerja Bagian Kepegawaian	10 Menit	Rencana dan program kerja Bagian Kepegawaian	